

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana, *Visum et Repertum* (VER) memiliki kedudukan yang penting. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, *Visum et Repertum* termasuk “sebagai alat bukti surat” dan juga “alat bukti keterangan ahli”.

Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti tertulis untuk menetapkan fakta-fakta tertentu yang didokumentasikan secara tertulis, termasuk waktu kematian, penyebab kematian, dan sifat luka-luka korban. *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti saksi ahli dengan memberikan penjelasan terperinci tentang rencana dan perencanaan strategis tersangka dalam melakukan tindakan melawan hukum. Informasi ini sangat penting bagi hakim dan penyidik dalam merumuskan keputusan.

Dengan demikian, *Visum et Repertum* menjadi elemen kunci dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan dan memainkan peran vital dalam sistem peradilan.

b. Akibat hukum apabila terdapat penolakan autopsi oleh keluarga korban

Dalam konteks hukum pidana, penolakan autopsi oleh keluarga terhadap korban pembunuhan dapat memiliki beberapa akibat yang signifikan serta memiliki implikasi serius terhadap proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan. Tanpa autopsi, dapat menghambat pengungkapan terhadap penyebab kematian dalam penyelidikan akan menjadi lebih sulit. Informasi yang diperoleh dari autopsi, seperti cedera internal atau racun dalam tubuh, dapat membantu mengungkap kebenaran. Dalam kasus pembunuhan, autopsi forensik diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat.

Penolakan autopsi dapat menimbulkan kesulitan dalam identifikasi pelaku. Autopsi sering kali memberikan informasi kritis mengenai jenis senjata yang digunakan, sudut serangan, dan kekuatan yang diterapkan, yang semuanya bisa membantu dalam mengidentifikasi modus operandi pelaku. Penolakan autopsi dapat mengurangi keberhasilan penuntutan pelaku kejahatan. Autopsi membantu mengungkap kematian yang mencurigakan, termasuk bunuh diri, overdosis, atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyebab kematian mungkin tetap tidak jelas.

Dalam kesimpulannya, penolakan autopsi terhadap korban pembunuhan membawa dampak yang luas dan signifikan, baik bagi proses penyelidikan maupun pencapaian keadilan.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan terhadap pembahasan permasalahan, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut :

- a. Kepada keluarga korban / masyarakat, agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya *Visum et Repertum* dan autopsi dalam proses hukum, terutama dalam kasus pembunuhan.
- b. Kepada pihak Penyidik / Dokter forensik, sebagai pihak yang akan melaksanakan *Visum Et Repertum* agar memberi penjelasan secara rinci kepada keluarga korban maupun masyarakat umum, bagaimana *Visum Et Repertum* digunakan sebagai alat bukti dan bagaimana pengaruhnya terhadap putusan hakim. Serta lebih mempertimbangkan solusi alternatif jika autopsi tidak dapat dilakukan, tetapi keberadaan *Visum et Repertum* tetap diperlukan dengan membandingkan putusan pengadilan dalam kasus dengan dan tanpa *Visum et Repertum*.